

RINGKASAN

Bawang putih (*Allium sativum* L.) merupakan komoditas hortikultura yang penting bagi masyarakat Indonesia mengingat ragam dan jumlah pemanfaatannya. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyedap makanan hampir di setiap masakan, komoditas ini juga berperan sebagai obat bagi beberapa jenis penyakit. Keadaan ini membawa dampak terhadap tingginya nilai ekonomis bawang putih di mata masyarakat Indonesia.

Ketergantungan konsumen di Indonesia terhadap bawang putih impor sangat tinggi. Saat ini sekitar 95% bawang putih yang dikonsumsi di Indonesia berasal dari bawang putih impor dari China. Bawang putih impor dari China harganya lebih murah dibanding harga bawang putih lokal selain itu ukuran umbinya juga lebih besar.

Untuk menjaga stabilitas pangan Indonesia Kementerian Pertanian membuat peraturan khusus yang tertuang dalam Permentan nomor 38 tahun 2017 j.o 24 tahun 2018 yang disebut Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ini merupakan persyaratan wajib bagi importir yang akan melakukan impor komoditas hortikultura. Rekomendasi ini diterbitkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang masuk ke Indonesia. Didalam Permentan ini juga diatur mengenai tata cara penerbitan RIPH, persyaratan administrasi dan teknis. Untuk persyaratan administrasi berisikan kelengkapan data importir sedangkan persyaratan teknis hanya mengatur produksi seperti bawang putih diberikan syarat wajib tanam sebanyak 5% dari volume pengajuan impor dengan produktivitas rata-rata minimal mencapai 6 ton per hektar. Sehingga bagi importir yang sudah terbit mendapatkan RIPH dan SPI segera melakukan wajib tanam dan wajib berproduksi sesuai dengan pengajuan volume impornya.

Mengingat jumlah tenaga kerja yang berkurang dan target tanam yang singkat maka diperlukan inovasi alat olah tanah dan tanam yang tepat dan cepat, maka dari itu dirasa perlu untuk mempergunakan alat yang dapat efektif dan efisien dalam mengolah lahan. Untuk itu CV. Sinar Padang Sejahtera dalam rangka mengejar

target wajib tanam 5 % dengan rata-rata produktivitas minimal ± 6 ton/ha dengan cara menyewa alat olah lahan sampai dengan lubang tanam dan sewa alat olah lahan sampai dengan tanam pada Bengkel Perkebunan Glen Nevis Kalibaru-Banyuwangi.